

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ ATAU LAYANAN (RIPLAY)
VERSI UMUM
PRODUCT AND/OR SERVICE INFORMATION OVERVIEW (RIPLAY)
GENERAL VERSION

Nama Penerbit <i>Issuer Name</i>	: PT. BANK UOB INDONESIA ("Bank")	Jenis Produk <i>Product Type</i>	: Pembiayaan Perdagangan <i>Trade Finance</i>
Nama Produk <i>Product Name</i>	: Bill of Exchange Purchase <i>Bill of Exchange Purchase</i>	Deskripsi Produk <i>Product Description</i>	: Pembiayaan perdagangan dalam bentuk pengambilalihan/ diskonto draft/ wesel dan atau dokumen ekspor dalam tipe pembayaran Documentary Collection. <i>Trade financing in the form of purchasing or discounting of export draft/ bills or documents under payment type of Documentary Collection.</i>
Mata Uang <i>Currency</i>	: Rupiah atau mata uang lain yang disetujui oleh Bank <i>Rupiah or other currency approved by Bank</i>		

FITUR UTAMA PRODUK DAN/ ATAU LAYANAN
PRODUCT AND/ OR SERVICE MAIN FEATURES

Limit Fasilitas <i>Facility Limit</i>	: sesuai persetujuan kredit Bank dengan mempertimbangkan kebutuhan modal kerja nasabah <i>as per Bank's credit approval taking into consideration customer's working capital requirement</i>	Jangka Waktu Fasilitas <i>Facility Tenor</i>	: Sampai dengan satu (1) tahun atau jangka waktu lain sesuai dengan persetujuan kredit Bank dan dapat diperpanjang <i>Up to one (1) year or other tenor as per Bank's credit approval and can be extended</i>
Pokok Pembiayaan <i>Principal</i>	: Sesuai dengan nilai transaksi yang mendasari <i>As per underlying transaction value</i>	Jangka Waktu Pembiayaan <i>Financing Tenor</i>	: sampai dengan enam (6) bulan atau jangka waktu lain sesuai dengan persetujuan kredit Bank <i>Up to six (6) months or other tenor as per Bank's credit approval</i>
Suku Bunga <i>Interest Rate</i>	: Tetap atau <i>floating</i> (Suku Bunga Dasar + Margin) <i>Fixed atau floating (Base Rate + Margin)</i>	Maksimum Pembiayaan Maximum financing amount	: Sampai 100% nilai dokumen yang mendasari (Documentary Collection) <i>Up to 100% underlying document (Documentary Collection)</i>
Suku Bunga Dasar <i>Base Rate</i>	: <i>cost of fund</i> Bank atau suku bunga acuan <i>Bank's cost of fund or reference rate</i>	Jenis Agunan <i>Security Type</i>	: Tanah, bangunan, deposito, inventori, setoran jaminan, piutang, <i>Personal Guarantee</i> , <i>Corporate Guarantee</i> atau bentuk lainnya berdasarkan persetujuan Bank <i>Land, building, fixed deposits, inventory, margin deposit, Personal Guarantee, Corporate Guarantee; or other form as per Bank's credit approval</i>
Margin <i>Margin</i>	: sesuai persetujuan kredit Bank <i>as per Bank's credit approval</i>		
Lain-lain <i>Others</i>	1. Pengambilalihan atau diskonto wesel dan/atau dokumen ekspor dilakukan dengan hak regres, dimana bila terjadi gagal bayar oleh pembeli, Nasabah ekspor harus membeli kembali wesel dan/ atau dokumen ekspor yang telah dijual. <i>Purchase or discount of export draft/ document is done with recourse basis, where in case of payment default by buyer, exporter Customer shall repurchase the export draft/ documents.</i> 2. Bunga pembiayaan dan biaya penanganan dibebankan di depan pada saat pencairan (diskonto). <i>Financing interest is applied in advance at the time of disbursement (discount)</i> 3. Dalam transaksi Documentary Collection, Bank hanya berurusan dengan dokumen, tidak dengan barang atau jasa. <i>In Documentary Collection transaction, Bank only deals with documents, not with goods or service</i> 4. Layanan Documentary Collection tunduk pada ketentuan Uniform Rules for Collection ICC Publication no. 522. <i>Documentary Collection transaction is subject to Uniform Rules for Collection ICC Publication No. 522</i>		

MANFAAT BENEFITS

1. Mendapatkan bantuan modal kerja untuk mendukung siklus perdagangan Nasabah.
Provide working capital aid to support customer's trade cycle
2. Meningkatkan kemampuan Nasabah dalam melakukan pembelian barang tanpa mempengaruhi arus kas usaha
Increase the customer's ability to purchase goods without affecting business cash flow.
3. Memperpanjang kewajiban pembayaran Nasabah tanpa mengganggu termin pembayaran yang diinginkan Penjual
Extend Customer payment obligation without disrupting the payment terms desired by the Seller

BIAYA COSTS

A. Biaya Fasilitas Facility Fee

Biaya Provisi <i>Provision</i>	Sesuai persetujuan kredit Bank & disepakati dalam Perjanjian Kredit <i>as per Bank's credit approval & agreed under Credit Agreement</i>
Biaya Meterai <i>Stamp duty</i>	Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank <i>as per further information from Bank</i>
Biaya Pengikatan Agunan <i>Collateral binding cost</i>	Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank <i>as per further information from Bank</i>
Biaya Asuransi Agunan <i>Security Insurance cost</i>	Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank <i>as per further information from Bank</i>
Biaya Survei/ Penilaian <i>Survey appraisal cost.</i>	Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank <i>as per further information from Bank</i>

RISIKO RISKS

1. Risiko kehilangan dokumen
Risk of document loss.
2. Risiko kredit pihak lawan (pembeli)
counterparty's credit risk (buyer)
3. Dalam hal pembeli gagal bayar, Bank akan meminta Nasabah ekspor untuk membeli kembali wesel yang telah dijual ke Bank. Keterlambatan dan/ atau kegagalan Nasabah dalam melakukan penyelesaian pembelian kembali kepada Bank pada jatuh tempo, dapat berakibat pada
In case of payment default by buyer, Bank shall require exporter Customer to repurchase the export draft. Delays and/or failures of the Customer to settle payment of the repurchase to the Bank on the due date may result in:
 - a. Pengenaan Bunga Keterlambatan oleh Bank
Imposition of Penalty Interest by Bank.
 - b. Eksekusi Jaminan
collateral execution
 - c. Penurunan peringkat kredit Nasabah oleh Bank
Decreasing Customer's credit rating by Bank
 - d. Penurunan tingkat kolektibilitas yang dilaporkan kepada regulator lewat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
Decrease of collectibility rating reported to the regulator via the Financial Information Services System (SLIK)

PERSYARATAN DAN TATA CARA TERMS & PROCEDURES

Persyaratan & ketentuan berikut wajib dipenuhi dalam melakukan transaksi

The following terms & conditions must be met when making a transaction:

1. Fasilitas kredit telah disetujui oleh Bank
Credit facility is approved by Bank
2. Perjanjian Kredit, perjanjian pengikatan agunan dan perjanjian lain yang dipersyaratkan telah ditandatangani oleh Nasabah
Credit Agreement, security agreement and any other required agreements have been signed by the Customer.
3. Formulir aplikasi transaksi ditandatangani dan diserahkan kepada Bank.
Transaction application form is signed and submitted to the Bank.
4. Salinan dokumen pendukung transaksi yang diputuskan diserahkan kepada Bank, seperti faktur, dll.
Copies of required supporting transaction documents are submitted to the Bank, e.g.: invoice etc.
5. Membuka rekening giro di Bank
Open giro account with Bank
6. Syarat dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit
Other terms & conditions as stipulated under Credit Agreement

B. Biaya Transaksional *Transactional Fee*

Biaya Penanganan <i>Handling Fee</i>	0.125%. rata <i>0.125% flat</i> (minimum USD. 50 atau setara) <i>(minimum USD. 50 or equivalent)</i>
Bunga Pembiayaan <i>Financing Interest</i>	sesuai persetujuan kredit Bank <i>as per Bank's credit approval</i>

C. Biaya Insidental *Incidental Fee*

Bunga keterlambatan pelunasan kepada Bank <i>Penalty Interest</i>	Sesuai persetujuan kredit Bank yang disepakati dalam Perjanjian Kredit <i>as per Bank's credit approval & agreed under Credit Agreement</i>
Biaya Pelunasan dipercepat <i>Early repayment cost</i>	Sesuai persetujuan kredit Bank yang disepakati dalam Perjanjian Kredit <i>as per Bank's credit approval & agreed under Credit Agreement</i>

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui
You can address your inquiries and complaints via:

Contact Center 24 Jam	 14008  UOBcare@uob.co.id
Corporate Trade Service	 +62 21-2350 6086  +62 21-23506000 ext 36888  cstro@uob.co.id

SIMULASI *SIMULATION*

Asumsi data berikut digunakan untuk tujuan simulasi perhitungan biaya:
the following data assumptions are used for cost calculation simulation:

Nilai Transaksi <i>Transaction Amount</i>	USD. 1.000.000.-
Jangka Waktu Pembiayaan <i>Transaction Tenor</i>	90 hari <i>90 days</i>
Suku Bunga <i>Interest Rate</i>	5.5%
Biaya Penanganan <i>Handling Fee</i>	0.125% rata <i>0.125% flat</i>

Simulasi perhitungan biaya yang ditanggung oleh Nasabah adalah sebagai berikut
Simulation of cost calculation borne by Customer is as follow:

Bunga Pembiayaan <i>Financing Interest</i>	= 5.5% x 90/360 x USD. 1.000.000 = USD. 13.750.-	Per annum dihitung dalam basis hari 360 <i>Per annum is calculated in 360 days basis</i>
Biaya Penanganan <i>Handling Fee</i>	= 0.125% x USD. 1.000.000 = USD. 1.250.-	
Total Biaya <i>Total Cost</i>	= USD. 15.000.-	

Catatan:

Simulasi ini dan semua asumsi data yang digunakan hanyalah sebagai contoh untuk tujuan simulasi perhitungan biaya.

Note:

This simulation and all data assumptions used are only examples for the purpose of cost calculation simulation.

INFORMASI TAMBAHAN ADDITIONAL INFORMATION

1. Notaris maupun asuransi yang akan digunakan harus merupakan Notaris dan Asuransi Rekanan Bank
Notary and insurance provider to be used are appointed partner by Bank.
2. Informasi lain mengenai produk/ layanan bank ini dapat juga diakses melalui situs web resmi Bank di www.uob.co.id.
Other information related to this product & service can be accessed via the Bank official website at www.uob.co.id.
3. RIPLAY ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara teks Bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
This RIPLAY is made in English language and Indonesian language. In the event of any discrepancy between the English and Indonesian texts, the Indonesian text shall prevail.
4. Bank dapat melakukan perubahan atas syarat dan ketentuan produk atau layanan ini yang dapat menyebabkan perubahan manfaat, biaya, dan risiko produk atau layanan. Perubahan tersebut akan disampaikan oleh Bank melalui surat atau melalui cara-cara lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Bank may make changes to the terms & conditions of the product or services which may result in the change of benefits, costs and risks of the product or service. The change shall be notified by the Bank by letter or other means within 30 (thirty) business days before the changes become effective, in accordance with the applicable terms and conditions.
5. RIPLAY ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
This RIPLAY has been adjusted to the provisions of laws and regulations, including the provisions of the Financial Services Authority regulations.

Penafian (penting untuk dibaca)/ Disclaimer (important to read):

1. Informasi yang tercantum dalam RIPLAY ini mulai berlaku pada Tanggal Cetak Dokumen.
Information under this RIPLAY take effect from Document Printing Date.
2. Apabila ada perubahan atau penambahan Syarat dan Ketentuan di kemudian hari, maka nasabah akan terikat pada syarat dan ketentuan terbaru. Untuk setiap perubahan syarat dan ketentuan ini akan diberitahukan kepada nasabah terlebih dahulu melalui media pemberitahuan yang dipandang layak oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
In case of any changes or additions to the terms and conditions in the future, the Customer will be bound by the latest terms and conditions. Any changes to these terms and conditions will be notified to the Customer in advance through a notification media deemed appropriate by the Bank by taking into account the applicable laws and regulations.
3. RIPLAY ini merupakan sarana penyampaian informasi terkait dengan produk dan layanan Bank. Semua informasi yang tertera pada RIPLAY ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penawaran, ajakan, saran, atau rekomendasi untuk penggunaan produk. Jika terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY dengan perjanjian kredit dan/atau perjanjian lainnya dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk (secara bersama-sama "Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
This RIPLAY is a mean for conveying information related to Banking products and services. All information contained in this RIPLAY cannot be construed as an offer, invitation, suggestion, or recommendation for product use. If there is any discrepancy between the information in RIPLAY and the credit agreement and/or other agreements and/or terms and conditions related to the product (collectively the "Agreement"), the Agreement shall prevail.
4. Nasabah harus membaca dengan teliti RIPLAY ini sebelum menyetujui produk dan/ atau layanan ini dan Anda berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait RIPLAY ini.
Customer must read this RIPLAY carefully before agreeing to this product and/or service and you have the right to ask Bank employees about all matters related to this RIPLAY.
5. Bank dapat menolak permohonan atas produk dan/ atau layanan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
Banks may reject applications for products and/or services if they do not meet the applicable requirements and regulations



PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
PT Bank UOB Indonesia is licensed and supervised by Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia and participating bank of Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS)

Tanggal Cetak Dokumen
Document Printing Date

29 Mei 2026
29 May 2026

